

**TINGKAT PEMAHAMAN PEMERIKSA BPK ATAS KODE ETIK BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN (STUDI KASUS: PEMERIKSA AHLI PERTAMA
PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU)**



**DIAJUKAN OLEH:
BUNGA CITRA PRATIWI
NIM: 126231088**

**PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANEGARA**

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

TINGKAT PEMAHAMAN PEMERIKSA BPK ATAS KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (STUDI KASUS: PEMERIKSA AHLI PERTAMA PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU)

Laporan Akhir diajukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pada
Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan



DIAJUKAN OLEH:

BUNGA CITRA PRATIWI

126231088

**PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANEGARA**


JAKARTA

2024

**TINGKAT PEMAHAMAN PEMERIKSA BPK ATAS KODE ETIK BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN (STUDI KASUS: PEMERIKSA AHLI PERTAMA
PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU)**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Bunga Citra Pratiwi

126231088

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Henryanto Wijaya, S.E., M.M., Ak., CA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat untuk melihat seberapa tinggi Tingkat Pemahaman Pemeriksa BPK Terhadap Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya pada Pemeriksa Ahli Pertama/ Pertama pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang ditinjau dari empat (4) dimensi, diantaranya masa kerja sebagai Pemeriksa Ahli Pertama/ Pertama di BPK, *background* pendidikan, *background* pekerjaan dan masa kerja sebelum bekerja di BPK sebagai Pemeriksa, dan frekuensi penugasan pemeriksaan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada Pemeriksa Ahli Pertama/ Pertama di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Terdapat 50 dari 73 orang orang Pemeriksa Ahli Pertama/ Pertama mengisi kuisioner dengan hasil sebanyak 40% atau 20 responden menjawab “sangat paham” untuk keseluruhan Kode Etik Pemeriksa, sebanyak 38% atau 19 responden, menjawab “paham”, sedangkan sisanya sebanyak 22% atau 11 responden menjawab “cukup paham”. Jika dilihat dari 4 dimensi di atas, terlihat bahwa tidak memberikan dampak yang signifikan kepada tingkat pemahamannya. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman atas kode etik baik dan cukup merata.

Kata kunci: Kode Etik; Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018; Pemeriksa Ahli Pertama

ABSTRACT

This study aims to assess the level of understanding of BPK Auditors regarding the Code of Ethics of the Audit Board of the Republic of Indonesia, referring to the Audit Board Regulation Number 4 of 2018 concerning the Code of Ethics, particularly among Junior Expert Auditors at the BPK Representative Office in Bengkulu Province. The assessment is viewed from four (4) dimensions: tenure as a Junior Expert Auditor at BPK, educational background, previous work experience before joining BPK as an Auditor, and frequency of audit assignments. This research was conducted by distributing questionnaires to Junior Expert Auditors at the BPK Representative Office in Bengkulu Province. A total of 50 out of 73 Junior Expert Auditors completed the questionnaire, with the results showing that 40% or 20 respondents answered "very well understood" for the overall Code of Ethics, 38% or 19 respondents answered "well understood," and the remaining 22% or 11 respondents answered "fairly understood." When viewed from the four dimensions mentioned above, it appears that they do not significantly impact the level of understanding. This indicates that the understanding of the Code of Ethics is good and fairly even.

Keywords: Code of Ethics; Audit Board Regulation Number 4 of 2018; Junior Expert Auditor

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillah Robbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis tugas akhir ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Jamaludin Iskak, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA, Kepala Program Studi PPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Henryanto Wijaya, S.E., M.M., Ak., CA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan karya akhir dengan sebaik mungkin.
3. Seluruh rekan Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama, rekan Subbagian Humas dan Subbagian SDM di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, yang banyak membantu dalam penelitian yang penulis lakukan.
4. Ibu Makhdalena, untuk doa seorang Ibu yang tidak putus untuk kelancaran setiap pencapaian penulis sebagai anaknya.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini.

Bengkulu, 30 Juni 2024

Bunga Citra Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR DIAGRAM	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
BAB II LANDASAN TEORI	
1. Etika Organisasi – Etika, Etik, Moral, dan Etiket.....	3
2. Nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan - Independensi, Integritas dan Profesionalime.....	4
3. Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 20018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan	5
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Pengambilan Sampel.....	10
2. Kuisisioner.....	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
BAB V KESIMPULAN.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Perubahan Peraturan BPK tentang Kode Etik.....	6
Table 2.2 Perbandingan Jumlah Kewajiban dan Larangan Peraturan Kode Etik BPK 2007-2018	6
Table 3.1 PNS dan Non PNS di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	8
Table 4.1 Background Pendidikan Responden.....	14

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Tingkat Pemahaman Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama atas Kode Etik Pemeriksa.....	13
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) adalah Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, undang-undang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada BPK. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk menyusun perencanaan dan kebebasan untuk melaksanakan dan melaporkan Hasil Pemeriksaan, sedangkan kemandirian mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK memerlukan Nilai Dasar BPK yang meliputi Independensi, Integritas dan Profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk Kode Etik yang berlaku bagi Anggota BPK dan Pemeriksa. Kode Etik sebagai perwujudan Nilai Dasar BPK merupakan pedoman untuk dipahami, diamalkan, dan diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan untuk mewujudkan BPK dan Pemeriksa yang beretika, bermoral, berdisiplin, profesional, produktif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga diperoleh Hasil Pemeriksaan yang bermutu tinggi bagi penyempurnaan tata Kelola keuangan negara yang baik.

Kode Etik tersebut mengacu kepada Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan dimana telah dilakukan empat (4) perubahan sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan berlaku. Perubahan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dari organisasi. Pada peraturan ini diatur tentang kewajiban, larangan, hingga sanksi yang berlaku bagi Anggota BPK dan Pemeriksa.

Namun demikian, masih banyak ditemukan oknum Pemeriksa yang tidak mengindahkan Kode Etik BPK dalam menjalankan tugasnya sebagai Pemeriksa. Tidak sedikit pemberitaan yang bisa diakses saat ini, terkait dugaan gratifikasi, suap, korupsi, pemerasan, dan sebagainya yang menyangkut oknum Pemeriksa BPK. Hal ini menunjukkan bahwa Kode Etik BPK dalam hal ini adalah Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik tidak sepenuhnya dipahami dan diamalkan, dan diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan oleh Pemeriksa dalam menjalankan tugasnya.

Pada penelitian ini, yang menjadi target penelitian adalah Pemeriksa dengan kelas Jabatan terendah yaitu Pemeriksa Ahli Pertama/ Pertama. Jabatan ini merupakan jabatan paling awal dalam memulai karir sebagai Pemeriksa di BPK. Selain itu, dalam tim penugasan pemeriksaan, komposisi Pemeriksa Ahli Pertama paling banyak diantara kelas jabatan lainnya, Pemeriksa Ahli Muda, Madya dan Utama. Khususnya di lingkungan kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, jumlah Pemeriksa Ahli Pertama/ Pertama mendominasi dengan 73 orang atau 90,12% dari total 81 orang keseluruhan Pemeriksa yang terdiri dari Pemeriksa. Selain itu, pada susunan penugasan tim pemeriksaan, komposisi Jabatan Pemeriksa Ahli Pertama/ Pertama di BPK dibutuhkan paling banyak dalam pemeriksaan, sehingga keberadaan kelas Jabatan ini sangat signifikan untuk diteliti tingkat pemahamannya terhadap Kode Etik BPK.

Oleh karena itu, adapun fokus pada penelitian ini adalah untuk melihat seberapa tinggi Tingkat Pemahaman Pemeriksa BPK Terhadap Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan khususnya pada Pemeriksa Ahli Pertama/ Pertama pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang ditinjau dari empat (4) dimensi, diantaranya masa kerja sebagai Pemeriksa Ahli Pertama/ Pertama di BPK, *background* pendidikan, *background* pekerjaan dan masa kerja sebelum bekerja di BPK sebagai Pemeriksa, dan frekuensi penugasan pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksan Keuangan (2018), Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Corporate University BPK (2022), Modul JFPAP Etika Pemeriksa Tahun 2022

Nugroho, Arief. (2019, 5 Agustus) Kode Etik Dan Perilaku, Pedoman Beretika dan Penjaga Martabat Pegawai. Diakses pada 6 Juni 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12856/Kode-Etik-Dan-Perilaku-Pedoman-Beretika-dan-Penjaga-Martabat-Pegawai.html>

Pemerintah Republik Indonesia (2006), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan